



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 360/Kep.504-BPBD/2019

TENTANG




**PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM
BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Desa Bayah Barat, Bayah Timur, Cimancak, dan Suwakan Kecamatan Bayah dan Desa Citorek Kidul, Desa Warung Banten, Desa Hegarmanah, Desa Kujangsari, Desa Cisungsang, dan Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber yang menyebabkan terjadinya kerusakan permukiman, infrastruktur, dan sarana prasarana keagamaan;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan Tanggap Darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana dan karena keadaan darurat masih berlangsung maka Status Keadaan Darurat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015) Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 3);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat dalam rangka Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Desa Bayah Barat, Bayah Timur, Cimancak, dan Suwakan Kecamatan Bayah dan Desa Citorek Kidul, Desa Warung Banten, Desa Hegarmanah, Desa Kujangsari, Desa Cisungsang, dan Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber.

KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bapak Gubernur Banten di Serang;
3. Kepala BPBD Provinsi Banten di Serang;
4. Arsip.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	